



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berahlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
- b. bahwa untuk melaksanakan wewenang dan mewujudkan kemandirian daerah dalam bidang pendidikan perlu adanya pengaturan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan menurut norma-norma yang mengacu pada sistem pendidikan nasional dan berpedoman pada program pembangunan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);

15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

8. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
10. Jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah.
15. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
16. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
17. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.

18. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
19. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
20. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
21. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
22. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
23. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
24. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
25. Akademi Komunitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu

- atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.
26. Standar pelayanan minimal pendidikan adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
 27. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
 29. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
 30. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
 31. Pendidikan Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
 32. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
 33. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
 34. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
 35. Penilaian pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
 36. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli dan berperan serta dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan di Daerah.
 37. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

38. Pendirian Sekolah adalah pembukaan sekolah baru yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat yang didasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan pengembangan pendidikan secara lokal, regional dan nasional.
39. Akreditasi Sekolah/Madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.
40. Sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 3

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah bertujuan untuk :

- a. menjamin mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan
- b. mewujudkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

- a. Kebijakan operasional pendidikan daerah;
- b. Pengelolaan pendidikan;

- c. Penyelenggaraan pendidikan;
- d. Pendirian satuan pendidikan;
- e. Sarana prasarana;
- f. Pendidik dan tenaga pendidikan;
- g. Penilaian pendidikan;
- h. Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- i. Pendanaan pendidikan.

BAB II

KEBIJAKAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Walikota berwenang merumuskan serta menetapkan kebijakan operasional pendidikan sesuai kewenangannya.
- (2) Kebijakan operasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari perencanaan strategis tingkat nasional dan provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan operasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam :
 - a. Rencana Strategis Pendidikan di Daerah;
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - c. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Daerah.
- (4) Kebijakan operasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), merupakan pedoman bagi :
 - a. Semua jajaran Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di Daerah;
 - c. Satuan atau program pendidikan di Daerah;
 - d. Dewan pendidikan di Daerah;
 - e. Komite sekolah atau nama lain yang sejenis di Daerah;
 - f. Peserta didik di Daerah;
 - g. Orang tua/wali peserta didik di Daerah;
 - h. Pendidik dan tenaga kependidikan di Daerah;
 - i. Masyarakat di Daerah; dan
 - j. Pihak lain yang terkait dengan pendidikan di Daerah.

BAB III PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengelolaan di pendidikan Daerah.
- (2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Perencanaan Pendidikan;
 - b. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - c. Peningkatan Partisipasi Pendidikan;
 - d. Pemantauan dan Evaluasi;
 - e. Standar Nasional Pendidikan;
 - f. Penjaminan Mutu; dan
 - g. Sistem Informasi Pendidikan.

Bagian Kedua Perencanaan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Perencanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, diarahkan untuk mencapai tujuan Sistem Pendidikan Nasional di Daerah.
- (2) Perencanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perencanaan Strategis; dan
 - b. Perencanaan Interaktif.

Pasal 8

- (1) Perencanaan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai dasar menetapkan penyediaan layanan pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Perencanaan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan perencanaan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan visi Kota dan analisis perkembangan kebutuhan daerah dan masyarakat.

- (4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan :
- Data Statistik Pendidikan;
 - Statistik Penduduk;
 - Kondisi Ekonomi;
 - Kondisi Kesehatan;
 - Kondisi Infrastruktur;
 - Lingkungan Sosial dan Alam;
 - Data Lain Yang Terkait; dan
 - Proyeksi Lima Tahunan.

Pasal 9

Perencanaan interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi komponen pendidikan :

- Manajemen Sumber Daya Manusia;
- Manajemen Sarana Prasarana;
- Manajemen Pembiayaan; dan
- Manajemen Dokumentasi.

Pasal 10

Perencanaan pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Pasal 11

- Walikota melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- Standar pelayanan minimal bidang pendidikan diatur dengan perundang-undangan.

Bagian Keempat Peningkatan Partisipasi Pendidikan

Pasal 12

- Walikota menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua

jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai di Daerah.

- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.

Pasal 13

- (1) Walikota menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan di daerah yang meliputi :
 - a. antar kecamatan; dan
 - b. antara laki-laki dan perempuan.
- (2) Walikota menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan dasar bagi :
 - a. peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan; dan/atau
 - b. peserta didik pendidikan khusus.
- (3) Penetapan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan kebijakan jaminan akses pelayanan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap jalur, jenjang dan jenis pendidikan di daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dan satuan pendidikan di daerah, berdasarkan target indikator kinerja yang ditetapkan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Penjamin Mutu

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di daerah dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. Akreditasi Program Pendidikan;
 - b. Akreditasi Satuan Pendidikan;
 - c. Evaluasi Diri Sekolah
 - d. Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik;
 - e. Sertifikasi Kompetensi Pendidik; dan/atau
 - f. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kependidikan.

Bagian Ketujuh Sistem Informasi Pendidikan Daerah

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola Sistem Pendidikan Nasional di daerah, Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan pendidikan, dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan nonformal; dan
 - c. pendidikan informal.
- (2) Pendidikan formal, nonformal dan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di dalamnya termasuk pendidikan khusus dan layanan khusus.

Bagian Kedua Penyelenggaraan dan Manajemen Pendidikan

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang tua peserta didik dan masyarakat.
- (2) Prinsip penyelenggaraan pendidikan diprioritaskan pada pemecahan masalah yang dihadapi seperti pemerataan, peningkatan mutu, efektivitas, efisiensi dan manajemen pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan berpedoman pada standar pelayanan minimal.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan/Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, pendidik, kurikulum lokal, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung atau bangunan serta pemeliharannya dan penyelenggaraan kurikulum nasional adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang tua peserta didik dan/atau masyarakat.
- (2) Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, pendidik, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung atau bangunan serta pemeliharannya pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah tanggung jawab Yayasan atau Badan yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan.

- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan yang diatur kemudian dalam Keputusan/Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pendidikan Formal

Pasal 20

Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini; dan
- b. Pendidikan Dasar.

Paragraf 1 Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 21

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, berbentuk Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Taman Kanak-kanak, RA dan/atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a bersifat wajib bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (3) Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bimbingan pengasuhan dengan berbasis agama dan budaya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat perkembangannya.
- (5) Ketentuan teknis penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Pendidikan Dasar

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, berupa pelayanan pendidikan, pengajaran dan pelatihan yang wajib diberikan kepada anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun berdasarkan kurikulum pendidikan nasional.

- (2) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk SD/MI, SMP/MTs dan/atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidikan dasar dapat diberikan paling rendah pada anak usia 6 (enam) tahun dan bagi anak di atas usia 15 (lima belas) tahun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dasar.
- (4) Ketentuan teknis penyelenggaraan pendidikan dasar, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pendidikan Nonformal

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi :
 - a. penyelenggara pendidikan; dan
 - b. program pendidikan.
- (2) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. majelis taklim; dan
 - e. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
- (3) Program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
 - g. pendidikan kesetaraan.

Pasal 24

- (1) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal.
- (2) Ketentuan teknis penyelenggaraan pendidikan nonformal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Pendidikan Informal

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Informal dilakukan oleh keluarga dan atau lingkungan secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan.
- (2) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan penyelenggaraan pendidikan Informal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Paragraf 1 Pendidikan Khusus

Pasal 26

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan dan/atau satuan pendidikan keagamaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus pada satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan dan/atau satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus program inklusi pada pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.
- (3) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal.
- (4) Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal, diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pendidikan layanan khusus, diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal

Pasal 28

Pendidikan berbasis kearifan lokal merupakan Pendidikan yang diterapkan oleh satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

Pasal 29

- (1) Satuan Pendidikan formal dan nonformal wajib mengintegrasikan pendidikan berbasis kearifan lokal.
- (2) Kurikulum dan materi pembelajaran pendidikan berbasis kearifan lokal disusun dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan pendidikan berbasis kearifan lokal diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 30

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan atau program pendidikan nonformal berbasis kearifan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 31

- (1) Setiap pendirian program atau satuan pendidikan formal dan nonformal di daerah, wajib memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Izin Pendirian; dan
 - b. Izin Pengembangan.
- (3) Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk :
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini yang meliputi Izin Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain, TK, dan sekolah sederajat lainnya; dan
 - b. Pendidikan Dasar yang meliputi SD, SMP, dan sekolah sederajat lainnya.
- (4) Walikota dapat memberikan Izin Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk SD, SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis kearifan lokal.

Pasal 32

Ketentuan mengenai prosedur perizinan pendirian program atau satuan pendidikan formal dan nonformal di daerah, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 33

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai Standar Nasional Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- (2) Prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, sarana sanitari, asrama dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (3) Sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya,

bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Pasal 34

Pemerintah Daerah dapat membantu penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya pendidikan pada satuan pendidikan di jalur formal dan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 35

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap :

- a. Pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan informal;
- b. Pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
- c. Penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan informal; dan
- d. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh pengawas sekolah dan penilik sekolah.

BAB VII PESERTA DIDIK

Bagian Pertama Pengelolaan Peserta Didik

Pasal 36

Pengelolaan peserta didik meliputi penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai keluarnya peserta didik dari sekolah atau lembaga untuk membantu kelancaran pertumbuhan dan perkembangannya melalui proses pendidikan.

Bagian Kedua Penerimaan dan Mutasi Peserta Didik

Pasal 37

- (1) Penerimaan peserta didik baru harus obyektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Pengaturan penerimaan peserta didik baru harus
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik diatur berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga
Pembinaan Peserta Didik**

Pasal 38

- (1) Pembinaan peserta didik meliputi pembinaan karakter, akademis dan non akademis.
- (2) Pembinaan karakter dilakukan melalui penanaman nilai-nilai atau norma-norma yang baik dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Pengawasan pembinaan karakter yang terencana dapat melibatkan semua unsur masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan karakter diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB VIII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**Bagian Pertama
Umum**

Pasal 39

Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan dan program pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.

**Bagian Kedua
Pendidik**

Pasal 40

- (1) Pendidik merupakan tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. guru sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar;
 - b. konselor sebagai pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar;

- c. pamong belajar sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal;
 - d. widyaiswara sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik pada program pendidikan dan pelatihan prajabatan dan/atau dalam jabatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - e. instruktur sebagai pendidik profesional memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan;
 - f. fasilitator sebagai pendidik profesional melatih dan menilai pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - g. pamong pendidikan anak usia dini sebagai pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis pada jalur pendidikan nonformal;
 - h. guru pembimbing khusus sebagai pendidik profesional membimbing, mengajar, menilai dan mengevaluasi peserta didik berkelainan pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan dan/atau satuan pendidikan keagamaan; dan
 - i. narasumber teknis sebagai pendidik profesional melatih keterampilan tertentu bagi peserta didik pada pendidikan kesetaraan.
- (3) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki identitas, berwawasan, menguasai ilmu, seni, budaya dan teknologi dasar, memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran serta memiliki sertifikat profesi.
- (4) Persyaratan pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dalam melaksanakan tugas profesi.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dengan mengangkat dan/atau menempatkan pendidik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan permintaan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

- (2) Pengangkatan dan penempatan pendidik yang tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Tenaga Kependidikan

Pasal 42

- (1) Tenaga kependidikan selain pendidik mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. pengelola satuan pendidikan mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal atau nonformal;
 - b. penilik melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan nonformal;
 - c. pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan formal anak usia dini, dan pendidikan dasar;
 - d. peneliti melakukan penelitian di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal;
 - e. pengembang atau perekayasa melakukan pengembangan atau perekayasaan di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal;
 - f. tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada satuan pendidikan;
 - g. tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan;
 - h. teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan;
 - i. tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada satuan pendidikan;

- j. psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini;
- k. pekerja sosial pendidikan memberikan layanan bantuan sosiologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus;
- l. terapis memberikan pelayanan bantuan fisiologis-kinesiologis kepada peserta didik pada pendidikan khusus; dan
- m. tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan satuan pendidikan.

Bagian Keempat **Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian**

Pasal 43

Pemerintah Daerah berwenang merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan berdasarkan perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing dan relevansi pendidikan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pembinaan Karier, Promosi, dan Penghargaan

Paragraf 1
Pembinaan Karier

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Paragraf 2
Promosi

Pasal 46

Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.

Pasal 47

- (1) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penghargaan dan Perlindungan

Pasal 48

- (1) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, dapat diberikan oleh:
 - a. Presiden atau Menteri pada tingkat nasional dan/atau internasional;
 - b. Gubernur pada tingkat provinsi;
 - c. Walikota pada tingkat Kota;
 - d. Camat pada tingkat kecamatan; dan
 - e. Pimpinan satuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi profesi pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan/atau tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:
 - a. tanda jasa;
 - b. promosi;
 - c. piagam;
 - d. uang; dan/atau
 - e. bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 49

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau risiko lain.

Bagian Keenam Larangan

Pasal 50

Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar,perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;
- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
- d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan.

BAB IX KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH

Bagian Pertama Kepala Sekolah

Pasal 51

Tata kelola dan manajemen pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dilaksanakan oleh kepala sekolah/madrasah.

Pasal 52

Penugasan guru sebagai kepala sekolah berdasarkan pada kualifikasi akademik, standar kompetensi kepala sekolah, kebutuhan formasi, kaderisasi, tuntutan.

Pasal 53

- (1) Guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan lulus seleksi calon kepala sekolah yang diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan proses seleksi calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Penugasan guru sebagai kepala sekolah diberikan untuk 1 (satu) masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat Kota/Provinsi/Nasional.
- (5) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Kepala Sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (2) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasannya karena :
 - a. Permohonan sendiri;
 - b. Masa penugasan berakhir;
 - c. Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. Diangkat pada jabatan lain;
 - e. Dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;

- f. Dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas;
 - g. Berhalangan tetap;
 - h. Tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
 - i. Meninggal dunia;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara mutasi dan pemberhentian kepala sekolah diatur menurut peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawas Sekolah

Pasal 56

- (1) Pengawas Sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan pada sejumlah satuan pendidikan yang telah ditetapkan.
- (2) Pengangkatan pengawas sekolah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai klasifikasi Standar Pengawas Sekolah dan persyaratan yang telah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pengawas sekolah diatur menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Hasil laporan penilaian dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Dinas Secara Berkala.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur penilaian dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan oleh Pengawas Sekolah diatur menurut peraturan perundang-undangan.

BAB X PENILAIAN PENDIDIKAN

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penilaian kinerja terhadap penyelenggara satuan pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar.

- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencapaian standar nasional pendidikan dan penerapan kurikulum pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan skala Daerah.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilaksanakan dalam bentuk akreditasi untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah membantu pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan formal dan nonformal.

BAB XI PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama Sumber Pendanaan

Pasal 59

Sumber dana untuk membiayai pengelolaan pendidikan di daerah, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah.

Pasal 60

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang pendidikan usia dini yang diselenggarakan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat bersumber dari :
 - a. Pendanaan satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - b. Bantuan dari Pemerintah;
 - c. Bantuan Pemerintah Daerah;
 - d. Bantuan pihak ketiga;
 - e. Iuran/sumbangan dari peserta didik atau orang tua/wali yang dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan; dan

- f. Sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua Alokasi Pendanaan Pendidikan

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah atau Yayasan/Badan/Perkumpulan penyelenggaraan satuan pendidikan bersama masyarakat bertanggung jawab atas pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) minimal 20% (dua puluh persen) dari APBD.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan bencana atau peristiwa tertentu.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan (sekolah/madrasah) yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan.
- (5) Pengalokasian anggaran pendidikan yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan atas keadilan, keterbukaan dan prospek pengembangan jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Komponen yang dibiayai meliputi kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan pendidik, tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan, bantuan bagi siswa miskin, sarana prasarana, proses belajar mengajar, kepengawasan, pembinaan, monitoring, evaluasi yang mengacu pada upaya peningkatan mutu pendidikan pemerataan dan relevansi.
- (7) Pemerintah Kota menganggarkan bantuan bagi pembinaan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan sebaliknya kelompok masyarakat yang peduli pendidikan dan insan pendidikan dapat membantu satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat dengan bantuan hibah, beasiswa dan bantuan lainnya yang tidak mengikat dengan melibatkan Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan non formal dan/atau Dewan Pendidikan.
- (8) Penentuan besarnya biaya dari masyarakat untuk membantu penyelenggaraan pendidikan secara tetap mengacu pada standarisasi biaya pendidikan kota dan ditentukan berdasarkan musyawarah Komite Sekolah dengan para orang tua peserta didik.
- (9) Pengelolaan pembiayaan dan penggunaannya yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dipertanggungjawabkan secara

transparan kepada masyarakat melalui Komite Sekolah dan kepada Walikota melalui Dinas.

- (10) Satuan biaya dihitung berdasarkan biaya satuan persiswa pertahun atau biaya satuan pendidikan pertahun sesuai dengan kebutuhan.
- (11) Setiap satuan pendidikan wajib menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah dan Komite Sekolah serta orang tua peserta didik secara transparan dan demokratis.
- (12) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, disahkan oleh Kepala Dinas setelah terlebih dahulu di assistensi oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (13) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk bantuan biaya pendidikan kepada siswa/siswi SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA dan lulusan SMA/SMK/MA yang tidak mampu dan/atau berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (14) Sumber-sumber pembiayaan dibukukan secara transparan dan akuntabel.
- (15) Satuan pendidikan dapat menerima sumbangan dari orang tua, masyarakat dan dunia usaha melalui Komite Sekolah/ Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam rangka peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- (16) Yayasan/Badan/Perkumpulan penyelenggara pendidikan yang mengelola sekolah unggulan wajib menerima siswa berprestasi dari kalangan masyarakat miskin dengan keringanan dari kewajiban iuran.
- (17) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Yayasan/Badan/Perkumpulan penyelenggara pendidikan yang berprestasi.
- (18) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (15) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 62

- (1) Pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari pemerintah, Pemerintah Daerah dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan menjadi tanggung jawab satuan pendidikan dilaksanakan berdasarkan anggaran dasar

penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan menurut peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XII

KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 63

Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berhak memperoleh penghasilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 64

Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi tunjangan fungsional kepada pendidik yang berkedudukan bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

PERAN SERTA ORANG TUA, MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA/INDUSTRI

Bagian Pertama

Orang Tua

Pasal 66

Orang tua berperan serta memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi pendidikan anak.

Pasal 67

- (1) Orang tua berkewajiban memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan.
- (2) Orang tua berkewajiban memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan intelektual dan usianya.
- (3) Orang tua berkewajiban atas biaya untuk kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan, kecuali bagi orang tua yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut dan menjadi tanggungjawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4) Orang tua berkewajiban memberikan pendidikan diluar jam sekolah.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 68

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dapat berupa partisipasi dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, evaluasi program pendidikan dan pembiayaan yang dilaksanakan melalui dewan pendidikan, komite sekolah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan.

Pasal 69

- (1) Komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Komite sekolah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.

- (3) Komite sekolah/madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.

Pasal 70

- (1) Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat kota.
- (2) Dewan pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada walikota terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (4) Dewan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (5) Ketentuan tentang komite sekolah dan dewan pendidikan diatur menurut peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Peran Serta Dunia Usaha dan Dunia Industri

Pasal 71

- (1) Dalam hal penyelenggaraan pendidikan, pemerintah daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dengan perusahaan
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan keuangan dan bantuan lainnya yang berasal dari tanggungjawab perusahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara bantuan keuangan yang berasal dari tanggung jawab perusahaan menurut peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 72

- (1) Untuk mencapai standar nasional pendidikan, setiap satuan pendidikan dapat melakukan kerjasama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dengan pihak ketiga baik dalam negeri maupun luar negeri.

- (2) Kerjasama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Kerjasama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan dengan pihak lain antara lain :
 - a. pembiayaan pendidikan
 - b. pelaksanaan Praktek Kerja;
 - c. pemagangan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. uji kompetensi; dan
 - e. beasiswa pendidikan.
- (4) Satuan pendidikan yang melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan persetujuan dari Dinas.
- (5) Tata cara kerjasama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengembangan sistem;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. jaringan kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan dan pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah, diatur menurut peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan manajerial dan Supervisi akademik.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan oleh Dinas atau lembaga pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat menunjuk lembaga pemeriksa independen.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah, diatur menurut peraturan perundang-undangan.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 75

Penyelenggara pendidikan dapat dikenakan sanksi administrasi dalam hal :

- a. melanggar ketentuan larangan dan/atau kewajiban satuan pendidikan dan penyelenggara program pendidikan; dan/atau
- b. melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

Pasal 76

Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, antara lain :

- a. teguran tertulis;
- b. pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan;
- c. penggabungan;

- d. pembekuan, dan/atau
- e. penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan.

Pasal 77

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 75, dapat dikenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan secara:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; atau
 - c. kumulatif.
- (3) Untuk menentukan pengenaan sanksi administrasi secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang berwenang mengenakan sanksi mendasarkan pada pertimbangan:
 - a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan;
 - b. tingkat penataan penyelenggara pendidikan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. rekam jejak ketaatan penyelenggara pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan.
- (1) Tata cara mengenai pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur menurut peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Desember 2015

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

NAFIRI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2015 NOMOR 15

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (01.15/2015)